



## Edukasi Kewajiban Perpajakan atas Penggunaan Dana Desa kepada Perangkat Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

Arung Gihna Mayapada<sup>1</sup>, Muliati<sup>2</sup>, Chalarce Totanan<sup>3</sup>, Ni Made Suwitri Parwati<sup>4</sup>, Andi Ainil Mufidah Tanra<sup>5</sup>, Della Fitriany Liato<sup>6</sup>, Mia Lestari Sangadji<sup>7</sup>, Indah Suci Ramadani<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako  
e-mail: [arunggihna@untad.ac.id](mailto:arunggihna@untad.ac.id)<sup>1</sup>

Received:30 August 2025, Revised: 28 September 2025, Accepted:1 October 2025

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i4.1592>

### Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa merupakan salah satu pendapatan desa terbesar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke rekening kas desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa selaku pengelola dana desa mempunyai tanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak terkait pengelolaan dana tersebut, misalnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, survei singkat yang dilakukan oleh tim pengabdian di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan kurangnya pemahaman dan edukasi pajak menyebabkan rendahnya kesadaran aparatur desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya di Kecamatan Bulagi Utara. Maka dari itu, tim pengabdian melakukan edukasi kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa kepada aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam metode ceramah dan pelatihan pada tanggal 5-6 September 2025 di Kantor Desa Luk Penenteng yang dihadiri oleh 50 aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara. Melalui kegiatan ini, aparatur desa mengalami peningkatan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci:** Dana desa, kewajiban perpajakan, aparatur desa

### Abstract

According to Law No. 6 of 2004 concerning the Village Fund, the village fund is one of the largest sources of income from the state budget and is allocated to village accounts to cover costs related to government operations, development, community building, and empowerment. Village governments, as managers of the village fund, have responsibilities for collecting and paying taxes associated with fund management, such as income and value-added taxes. However, a quick survey conducted by the community service team in Banggai Kepulauan Regency revealed a lack of knowledge among village officials regarding the collection and payment of taxes, particularly in North Bulagi District. Consequently, the team organised a workshop on tax obligations concerning the use of village funds for village officials in North Bulagi District. This workshop was held on 5-6 September 2025 at the village office of Luk Penenteng Village and was attended by 50 village officials from North Bulagi District. Through this workshop, village officials gained a clearer understanding of taxation in accordance with existing laws and regulations.

**Keywords:** Village fund, tax obligations, village officials

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikenal dengan kekayaan dan keindahan alamnya. Wilayah kepulauan ini merupakan salah satu penghasil mutiara dan rumput laut terbesar. Secara geografis, wilayah ini terletak di timur pulau Sulawesi, yaitu 1°06' – 2°20' LS dan 122°40'-124°13' Bujur Timur. Secara



administrasi, Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi 2.448,79 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk melebihi 100.000 jiwa.

Laporan Pertumbuhan Ekonomi Banggai Kepulauan Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menunjukkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 adalah Rp 4,93 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 adalah Rp 2,98 triliun. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada posisi ke-empat tertinggi setelah Kabupaten Morowali Utara, Morowali, dan Kota Palu. Ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami pertumbuhan 3,94 persen di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Salah satu lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Meskipun begitu, pengeluaran konsumsi pemerintah naik menjadi 0,88 persen yang mana masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang bertumbuh sekitar 5 persen.

Salah satu sumber utama pengeluaran konsumsi pemerintah yang merupakan penggerak ekonomi di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Banggai Kepulauan adalah anggaran dana desa (ADD). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain menjadi alat pembangunan, dana desa juga menjadi potensi perpajakan (Indrianasari, 2018; Firmansyah & Musri, 2019; Wahyu et al., 2020; Wardana et al., 2021). Instansi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa mempunyai tanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak terkait pengelolaan dana desa tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ada beberapa jenis pajak terkait hal tersebut, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN. Aparatur desa dituntut mempunyai ilmu yang baik mengenai perpajakan agar dapat menjalankan kewajibannya secara benar.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan per Desember 2024, realisasi pendapatan asli daerah hanya mencapai 22,17 persen, yang mana realisasi pajak daerah hanya menyumbang 76,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan di wilayah tersebut masih sangat rendah yang berdampak pada perekonomian. Parwati et al. (2024) meneliti pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan. Menurut Parwati et al. (2024), kompleksitas regulasi perpajakan disebabkan salah satunya oleh frekuensi perubahan regulasi perpajakan yang terlalu sering. Hal ini menuntut wajib pajak untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya. Secara khusus, Kumaat et al. (2024) mengungkap bahwa rendahnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana desa. Oleh karena itu, edukasi perpajakan sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, termasuk aparatur desa yang memiliki kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian dan masyarakat sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan, tim pengabdian mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi permasalahan meliputi:

- a. Aparatur desa memiliki kesadaran yang rendah untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana desa. Hal ini ditunjukkan dari minimnya tingkat kepatuhan pajak di desa tersebut.



- b. Aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana desa. Hal ini diperoleh dari hasil diskusi awal dengan aparaturnya di sekitar lokasi pengabdian.

Berdasarkan hasil justifikasi bersama antara tim pengabdian dan masyarakat sekitar Kabupaten Banggai Kepulauan, program pengabdian ini bertujuan untuk:

- Memberikan edukasi mengenai jenis-jenis kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana desa.
- Memberikan edukasi mengenai cara menghitung pajak terkait.
- Memberikan edukasi mengenai cara membayarkan pajak terkait.
- Memberikan edukasi mengenai cara melaporkan pajak terkait.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dipusatkan pada Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan ini dikenal melalui desa wisata Paisupok yang memiliki danau dengan air yang jernih. Meskipun begitu, kecamatan ini tergolong terpencil dan terisolasi karena sulitnya akses menuju desa tersebut.

Peserta edukasi kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa adalah seluruh aparaturnya beserta tokoh masyarakat sekitar Kecamatan Bulagi Utara. Hal ini dikarenakan aparaturnya adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana desa termasuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang terkait. Adapun kehadiran tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

**Tabel 1. Daftar Desa di Kecamatan Bulagi Utara**

No.	Desa
1.	Desa Luk Penenteng
2.	Desa Ombuli
3.	Kelurahan Subang
4.	Desa Koyobunga
5.	Desa Sambulangan
6.	Desa Bangunemo
7.	Desa Bakalinga
8.	Desa Mandok
9.	Desa Bolobung
10.	Desa Montop
11.	Desa Paisulonon
12.	Desa Minanga

Metode pelaksanaan pengabdian yang dilakukan adalah bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh aparaturnya desa. Tahapan pelaksanaannya dilakukan selama tiga bulan dengan rincian sebagai berikut:

- Persiapan meliputi konfirmasi kepada mitra sasaran yaitu Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, dan penyusunan materi edukasi perpajakan. Materi edukasi perpajakan meliputi pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak,

pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja gaji, barang/jasa, dan pelaporannya. Persiapan ini dilakukan pada April 2025.

b. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teoritis, pelatihan, praktik, dan monitoring serta evaluasi edukasi perpajakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kantor Desa Luk Penenteng pada tanggal 6 September 2025 pukul 08.00 – 12.30 WITA. Peserta yang hadir terdiri dari 50 aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara beserta beberapa tokoh masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa. Dosen yang terlibat merupakan dosen yang memiliki kepakaran dalam bidang ilmu akuntansi keuangan dan perpajakan. Sementara, mahasiswa yang terlibat merupakan mahasiswa dari program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik yang mana telah melulusi mata kuliah Perpajakan dan Retribusi Daerah. Dengan kepakaran di bidang akuntansi keuangan dan perpajakan serta dukungan dari mahasiswa, kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan sukses dan mencapai tujuan akhir yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan bagi aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung di Kantor Desa Luk Penenteng, pada tanggal 5-6 September 2025. Perjalanan menuju Desa Luk Penenteng membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Perjalanan dari Kota Palu dimulai pada pukul 08.00 WITA pada tanggal 4 September 2025. Tim tiba di Kota Ampana, Kabupaten Luwu pada pukul 02.00 WITA dini hari pada tanggal 5 September 2025. Pada siang harinya, tim menyebrang ke Leme-Leme yang mana berjarak satu jam dari Desa Luk Penenteng.

Kegiatan ini dihadiri oleh hampir seluruh aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara, meliputi kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur tata usaha dan umum, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Kehadiran hampir seluruh aparatur desa di setiap desa menunjukkan tingginya antusias aparatur desa untuk memahami kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Selain itu, komitmen pimpinan yang cukup tinggi juga ditunjukkan melalui kehadiran beberapa kepala desa di tengah kesibukannya di tugas kedinasan.



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat**



**Gambar 2. Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



**Gambar 3. Suasana Sambutan oleh Camat Bulagi Utara dan Kepala Desa**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode pelatihan. Rangkaian kegiatan pelatihan meliputi pembukaan, pemaparan materi, diskusi, dan penutup. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuka oleh pihak yang mewakili Kecamatan Bulagi Utara, Kepala Desa Luk Penenteng selaku tuan rumah, dan Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Tadulako. Selanjutnya, pemaparan materi oleh tim pengabdian yang mana dibagi ke dalam lima sub pokok materi: (1) pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (2) pemotongan dan pemungutan pajak, (3) belanja gaji, honor dan upah, (4) belanja barang, (5) belanja jasa, (6) belanja sewa, (7) pajak penghasilan (PPh) pemegang surat keterangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, (8) mekanisme penyetoran PPh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan (10) mekanisme pelaporan PPh dan PPN, dan (11) bea materai.

Pemaparan materi dilakukan selama dua jam yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan partisipan. Pemaparan materi tidak hanya berfokus pada penyampaian regulasi terkait tetapi juga diikuti dengan pemberian contoh kasus yang relevan. Hal ini memudahkan peserta dalam memahami kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana desa. Pada sesi tanya jawab, antusias peserta tampak melalui beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti permasalahan PPh Pasal 21 terkait honor dan PPN. Semua pertanyaan berhasil dijawab oleh tim pengabdian.



Meskipun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut positif oleh para peserta, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan kegiatan di masa depan. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan membatasi komprehensivitas materi yang disampaikan. Padahal, kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana desa sangat beragam dengan aturan yang rumit. Maka dari itu, durasi kegiatan perlu ditambahkan di kegiatan pengabdian selanjutnya atau dibagi ke dalam beberapa sesi sesuai jenis perpajakannya.

#### KESIMPULAN

Edukasi kewajiban perpajakan terkait penggunaan dana desa oleh aparatur desa di Kecamatan Bulagi Utara berlangsung dengan lancar dan penuh antusias dari para peserta kegiatan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, tim pengabdian menyoroti beberapa temuan penting, yaitu aparatur desa memiliki antusias yang tinggi untuk memahami kewajiban perpajakan terkait penggunaan dana desa namun terbatasnya akses informasi membuat mereka tidak mengetahui regulasi terbaru yang relevan. Implikasi praktis atas kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan yang relevan pada daerah Kecamatan Bulagi Utara. Sementara itu, implikasi teori dari kegiatan ini adalah pengembangan bahan ajar mata kuliah perpajakan, khususnya pada program studi D4 Akuntansi Sektor Publik.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Tadulako yang mendanai kegiatan ini melalui Dana BLU Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Bulagi Utara, Jurusan Akuntansi, dan koordinator program studi D4, S1 dan S2 Akuntansi yang turut memeriahkan perjalanan panjang ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2).
- Indrianasari, N. T. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016:(Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 2(2), 21-28.
- Parwati, N. M. S. et al. (2024). The Effect of The Complexity of Tax Regulations and Principles of Justice to Taxpayer Compliance. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 3(1), 12-24.
- Kumaat, S. K. et al. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset*
- Wahyu, S. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 78-91.
- Wardana, M. A. D., Burhan, I., & Akrim, D. (2021). Analisis penerapan pajak atas dana desa di Desa Lombo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Jurnal Pabean.*, 3(1), 125-132.